



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Kota Metro, Lampung 34111
Telepon (0725) 42433 Faximile (0725) 42494
Laman disdukcapil.metrokota.go.id Pos-el disdukcapilkomet@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**

Nomor : 06.9/KPTS/D-11/01/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO.**
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Nomor 30/KPTS/D-11/01/2023 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 20 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Metro



Ika Pusparini Anindita Jayasinga

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Metro
Nomor : 06.1/KPTS/D-11/01/2024
Tanggal : 20 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA METRO

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO MENYATAKAN :**

- 1. BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.**
- 2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.**
- 3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR.**

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 20 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Metro



Ika Pusparini Anindita Jayasinga